

**JADWAL – KAMPANYE – CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG
2024**

KPT 334 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 334 TAHUN 2024

**TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Pasal 63 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2015; PP No. 50 Tahun 2005; PP No. 51 Tahun 2005; PP No. 52

Tahun 2005; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 1 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kota Singkawang 113 Tahun 2024.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 September 2024.

- Lamp. : 1 hlm.

Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.